



PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek Perkantoran Kota Subulussalam Telp. 0627-31336 Kode Pos 24782
Subulussalam, Kode Pos. 24782



IZIN OPERASIONAL

Nomor : 422.1/359.a/75.102.2/2024

Dasar Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003, Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301); Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor : 58 Tahun 2009, Tentang Standart Pendidikan Anak Usia Dini; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014, Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2008); Peraturan Gubernur Aceh Nomor : 88 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Surat Permohonan Kepala PAUD PELITA BUNDA, Nomor: 422/29/PAUD/2024, Tanggal 06 Mei 2024, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Berdasarkan hal tersebut diatas dan didukung oleh data yang terlampir dengan ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Subulussalam memberikan Izin Kepada Lembaga ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) terhitung Tanggal 07 Mei 2024 sd 07 Mei 2026.

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1. Nama Lembaga | : PAUD – TK PELITA HARAPAN |
| 2. Jenis Satuan | : Taman Kanak – Kanak (TK) |
| 3. Nama Ketua/Pimpinan Lembaga | : NURLELA |
| 4. No. Izin Operasional Sebelumnya | : 422.1/352.A/75.102.2/2018 |
| 5. Alamat Lembaga | : Desa Sepadan, Kecamatan Rundeng
Kota Subulussalam |

Masa berlaku Izin Operasional ini dapat di usul kembali/ diperpanjang masa berlakunya dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Melaporkan perkembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap satu bulan sekali.
3. Tidak melakukan hal – hal yag bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, Maka Izin Operasional penyelenggara dapat dicabut.

Dikeluarkan di : Subulussalam

Pada Tanggal : 07 Mei 2024

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Kota Subulussalam



MUHAMMAD SAHRUK HRP, S.Pd., M.I.P

Nip. 19760404 200803 1 001